



P U T U S A N

Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SEPTIAN MAULIDWAN Als TIAN bin FRANS GUNAWAN
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 27 September 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Japat, RT 009 RW 001, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara/ Jl. Tongkol, No.24, RT 009 RW 001, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Security
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN Als TIAN bin FRANS GUNAWAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Wahyudin, S.H., dkk. Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 September 2022 Nomor 517 / Pid.Sus / 2022 / PN.JKT.PST.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 517 / Pid.Sus / 2022 / PN Jkt.Pst. tanggal 01 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst. tanggal 02 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana REG. PERKARA : PDM-118/M.1.10/08/2022 tanggal 21 September 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN als TIAN bin FRANS GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN als TIAN bin FRANS GUNAWAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (ENAM) BULAN penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



- ❖ 8 (delapan) buah sedotan plastik warna merah dan hijau masing-masing didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram;
- ❖ 1 (satu) cangklong kaca bekas pakai sabu;
- ❖ 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam nomor simcard 0895 3598 58818.
- ❖ 1 (satu) buah celana pendek warna biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengenai penjatuhan pidana mohon keringanan hukum terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar pula permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: PDM-118/M.1.10/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SEPTIAN MAULIDSWAN Alias TIAN Bin FRANS GUNAWAN, pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu waktu lain pada bulan Juni dalam tahun 2022, bertempat di bawah jembatan penyebrangan tepatnya di Jl. Mangga Besar Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya telah melakukan "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Tongkol No. 24 RT.009/01 Kel. Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Indra Saputra (DPO) bahwa Terdakwa disuruh untuk mengambil narkotika jenis shabu dan akan ada yang menghubungi Terdakwa untuk mengarahkan Terdakwa mengambil sabu, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh seorang laki laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, selanjutnya laki laki tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di bawah jembatan penyeberangan tepatnya di Jl. Mangga Besar Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik beris narkotika jenis sabu seberat 6 (enam) gram, setelah Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan laporan kepada Sdr. Indra Saputra (DPO) bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah Terdakwa ambil, setibanya Terdakwa di rumah sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa langsung menimbang Narkotika Jenis shabu tersebut dan mengambil gambar atau memfoto narkotika jenis sabu tersebut pada saat narkotika jenis shabu tersebut ditimbang yang mana gambar atau dikirim kepada Sdr. Indra Saputra (DPO) sebagai laporan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Indra Saputra (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membagi narkotika jenis shabu seberat 6 (enam) gram tersebut menjadi 6 (enam) paket yang mana perpaketnya dibagi menjadi 1 (satu) gram dengan rincian 5 (lima) paket narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada Sdr. RUDI (DPO) dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual, setelah Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. Indra Saputra (DPO) kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6(enam) paket yang mana dari 6 (enam) paket tersebut terdakwa membaginya menjadi 1 (satu) gram perpaket, setelah Terdakwa berhasil membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket, selanjutnya membagi 1 (satu) paket yang akan dijual oleh Terdakwa menjadi 8 (delapan) paket kecil yang mana dari 8(delapan) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam sedotan plastik merah dan hijau, setelah membagi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa memasukkan 8(delapan) paket kecil yang dimasukkan kedalam sedotan plastik dan menyimpannya di dalam plastik klip yang mana narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB di depan ruko Jl.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkol, Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara Terdakwa berhasil menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kepada Sdr. RUDI (DPO), setelah Terdakwa berhasil menyerahkan Narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa langsung kembali ke rumah, kemudian pada hari Selasa Tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 00.15 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk dibelakang rumah datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dari Polres Jakarta Pusat yaitu Saksi NANANG, Saksi FERDINAND, Saksi DADANG melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian milik terdakwa dan dapat ditemukan barang bukti berupa 8(delapan) buah sedotan plastik berwarna merah dan hijau masing masing didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan 1(satu) buah cangklong kaca bekas dipergunakan untuk menghisap narkoba jenis shabu yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi NANANG, Saksi FERDINAND, Saksi DADANG menyita 1 (satu) unit handphone redmi warna hitam yang disita dari atas bangku, selanjutnya dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa mengenai narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual kepada pembeli yang mana narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Indra Saputra selanjutnya petugas kepolisian meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Sdr. Indra Saputra (DPO), selanjutnya Saksi polisi dan Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Indra Saputra di daerah petak asem kec. Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Saksi kepolisian tiba di rumah Sdr. Indra Saputra namun pada saat saksi ingin menangkap Sdr.Indra Saputra saksi kepolisian dihalang halangi oleh warga sekitar sehingga Sdr. Indra Saputra (DPO) dapat melarikan diri dan tidak berhasil tertangkap, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 18 Juli 2022 No. LAB : 2781/NNF/2022, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- ❖ 5 (lima) potong sedotan warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,3137gram adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah diperiksa sisanya berat netto 0,2932 gram

- ❖ 3 (tiga) potong sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,1847 gram adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah diperiksa sisanya berat netto 0,1687 gram.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SEPTIAN MAULIDSWAN Alias TIAN Bin FRANS GUNAWAN, pada hari Selasa Tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain pada bulan Juni dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Tongkol No. 24 RT.009/01 Kel. Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP, Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya telah melakukan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Tongkol No. 24 RT.009/01 Kel. Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Indra Saputra (DPO) bahwa Terdakwa disuruh untuk mengambil narkotika jenis shabu dan akan ada yang menghubungi Terdakwa untuk

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan Terdakwa mengambil sabu, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh seorang laki laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, selanjutnya laki laki tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di bawah jembatan penyeberangan tepatnya di Jl. Mangga Besar Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 6 (enam) gram, setelah Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan laporan kepada Sdr. Indra Saputra (DPO) bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah Terdakwa ambil, setibanya Terdakwa di rumah sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa langsung menimbang Narkotika Jenis shabu tersebut dan mengambil gambar atau memfoto narkotika jenis sabu tersebut pada saat narkotika jenis shabu tersebut ditimbang yang mana gambar atau dikirim kepada Sdr. Indra Saputra (DPO) sebagai laporan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Indra Saputra (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membagi narkotika jenis shabu seberat 6 (enam) gram tersebut menjadi 6 (enam) paket yang mana perpaketnya dibagi menjadi 1 (satu) gram dengan rincian 5 (lima) paket narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada Sdr. RUDI (DPO) dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual, setelah Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. Indra Saputra (DPO) kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6(enam) paket yang mana dari 6 (enam) paket tersebut terdakwa membaginya menjadi 1 (satu) gram perpaket, setelah Terdakwa berhasil membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket, selanjutnya membagi 1 (satu) paket yang akan dijual oleh Terdakwa menjadi 8 (delapan) paket kecil yang mana dari 8(delapan) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam sedotan plastik merah dan hijau, setelah membagi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa memasukkan 8(delapan) paket kecil yang dimasukkan kedalam sedotan plastik dan menyimpannya di dalam plastik klip yang mana narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB di depan ruko Jl. Tongkol, Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara Terdakwa berhasil menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kepada Sdr. RUDI (DPO), setelah Terdakwa berhasil menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa langsung kembali ke rumah, kemudian pada hari Selasa Tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 00.15 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk dibelakang rumah datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dari Polres Jakarta Pusat yaitu Saksi NANANG, Saksi FERDINAND, Saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADANG melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian milik terdakwa dan dapat ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah sedotan plastik berwarna merah dan hijau masing-masing di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) buah cangklong kaca bekas dipergunakan untuk menghisap narkoba jenis shabu yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi NANANG, Saksi FERDINAND, Saksi DADANG menyita 1 (satu) unit handphone redmi warna hitam yang disita dari atas bangku, selanjutnya dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa mengenai narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual kepada pembeli yang mana narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Indra Saputra selanjutnya petugas kepolisian meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Sdr. Indra Saputra (DPO), selanjutnya Saksi polisi dan Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Indra Saputra di daerah petak asem kec. Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Saksi kepolisian tiba di rumah Sdr. Indra Saputra namun pada saat saksi ingin menangkap Sdr. Indra Saputra saksi kepolisian dihalang halangi oleh warga sekitar sehingga Sdr. Indra Saputra (DPO) dapat melarikan diri dan tidak berhasil tertangkap, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 18 Juli 2022 No. LAB : 2781/NNF/2022, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- ❖ 5 (lima) potong sedotan warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang di dalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,3137 gram adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah diperiksa sisanya berat netto 0,2932 gram
- ❖ 3 (tiga) potong sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang di dalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,1847 gram adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah diperiksa sisanya berat netto 0,1687 gram.

Bahwa Terdakwa *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan membenarkannya, dan melalui Penasihat Hukumnya atas Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi HERI SULISTYONO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa/dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian berkaitan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan saksi masih tetap sama dengan keterangan saksi sesuai BAP yang disampaikan di hadapan penyidik Kepolisian;
 - Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tersebut ada paksaan, ancaman, tekanan;
 - Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dimaksud;
 - Bahwa semua keterangan yang saksi terangkan di Penyidik Kepolisian tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi DEDEK ERICKSON MALAU dari Sat. Resnarkoba Polres Jakpus telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN pada hari di belakang rumah, Jl. Tongkol, No.24, RT 009 RW 001, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, tanggal 21 Juni 2022, sekitar pukul 00.15 WIB;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN, Saksi DEDEK ERICKSON MALAU berhasil menyita barang bukti narkoba berupa *8 (delapan) buah sedotan plastik warna merah dan hijau masing-masing didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) cangklong kaca bekas pakai sabu* dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN pakai dan kemudian saksi menyita *1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam nomor simcard 0895 3598 58818* yang dari atas bangku pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN;
- Bahwa kemudian Saksi DEDEK ERICKSON MALAU melakukan interogasi kepada terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN tentang milik siapa barang bukti narkoba berupa *8 (delapan) buah sedotan plastik warna merah dan hijau masing-masing didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) cangklong kaca bekas pakai sabu* bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN yang merupakan stok sabu untuk terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN jual kepada para pembeli;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sabu tersebut didapatkan dari Sdr. INDRA SAPUTRA sebanyak *6 (enam) gram* yang transaksinya pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jl. Mangga Besar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan harga Rp. 1.300.000,- per gram dengan system pembayaran laku bayar (sudah habis terjual baru dibayar);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula penangkapan terhadap terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 di belakang rumah, Jl. Tongkol, No.24, RT 009 RW 001, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, berawal dari informasi dan keterangan dari warga sekitar Jl. Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat yang menyebutkan bahwa terlihat sering transaksi dan penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB Saksi dan Saksi DEDEK ERICKSON MALAU langsung melakukan penyelidikan serta pengamatan disekitar Jl. Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat terhadap seseorang yang diduga melakukan transaksi narkoba tersebut. Saat Saksi dan Saksi DEDEK ERICKSON MALAU berada di sekitar pinggir Jl. Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat terlihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi DEDEK ERICKSON MALAU tetap melakukan observasi, kemudian terlihat Terdakwa yang mencurigakan itu meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Ancol, Jakarta Utara hingga kemudian Saksi dan Saksi DEDEK ERICKSON MALAU melakukan pembuntutan kemudian laki-laki tersebut berhenti di rumah, Jl. Tongkol, No.24, RT 009 RW 001, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara dan akhirnya Saksi I dan Saksi DEDEK ERICKSON MALAU menghampiri Terdakwa tersebut dan langsung memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian Saya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi DEDEK ERICKSON MALAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa/dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi masih tetap sama dengan keterangan saksi sesuai BAP yang disampaikan di hadapan penyidik Kepolisian;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tersebut ada paksaan, ancaman, tekanan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa semua keterangan yang saksi terangkan di Penyidik Kepolisian tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa/dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi masih tetap sama dengan keterangan saksi sesuai BAP yang disampaikan di hadapan penyidik Kepolisian;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tersebut ada paksaan, ancaman, tekanan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa semua keterangan yang saksi terangkan di Penyidik Kepolisian tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi HERI SULISTYONO, S.H bersama dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN pada hari di belakang rumah, Jl. Tongkol, No.24, RT 009 RW 001, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, tanggal 21 Juni 2022, sekitar pukul 00.15 WIB;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN, Saksi berhasil menyita barang bukti narkoba berupa *8 (delapan) buah sedotan plastik warna merah dan hijau masing-masing didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) cangklong kaca bekas pakai sabu* dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN pakai dan kemudian saksi HERI SULISTYONO, S.H. menyita *1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam nomor simcard 0895 3598 58818* yang dari atas bangku pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi kepada terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN tentang milik siapa barang bukti narkoba berupa *8 (delapan) buah sedotan plastik warna merah dan hijau masing-masing didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) cangklong kaca bekas pakai sabu* bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN yang merupakan stok sabu untuk terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN jual kepada para pembeli;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sabu tersebut didapatkan dari Sdr. INDRA SAPUTRA sebanyak 6 (enam) gram yang transaksinya pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jl. Mangga Besar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan harga Rp. 1.300.000,- per gram dengan system pembayaran laku bayar (sudah habis terjual baru dibayar);
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 di belakang rumah, Jl. Tongkol, No.24, RT 009 RW 001, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, berawal dari informasi dan keterangan dari warga sekitar Jl. Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat yang menyebutkan bahwa terlihat sering transaksi dan penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB Saksi dan Saksi HERI SULISTYONO, S.H. langsung melakukan penyelidikan serta pengamatan disekitar Jl. Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat terhadap seseorang yang diduga melakukan transaksi narkoba tersebut. Saat Saksi dan Saksi HERI SULISTYONO, S.H berada di sekitar pinggir Jl. Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat terlihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi HERI SULISTYONO, S.H tetap melakukan observasi, kemudian terlihat Terdakwa yang mencurigakan itu meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Ancol, Jakarta Utara hingga kemudian Saksi dan Saksi HERI SULISTYONO, S.H melakukan pembuntutan kemudian laki-laki tersebut berhenti di rumah, Jl. Tongkol, No.24, RT 009 RW 001, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara dan akhirnya Saksi dan Saksi HERI SULISTYONO, S.H menghampiri Terdakwa tersebut dan langsung memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian Saya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa/dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian berkaitan dalam perkara ini;
- Bahwa semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar semuanya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN als TIAN bin FRANS GUNAWAN ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, sekitar pukul 00.15 WIB, di belakang rumah, Jl. Tongkol, No.24, RT 009 RW 001, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah sedotan plastik warna merah dan hijau masing-masing didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) cangklong kaca bekas pakai sabu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Sdr. SEPTIAN MAULIDWAN als TIAN bin FRANS GUNAWAN pakai dan kemudian 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam nomor simcard 0895 3598 58818 yang dari atas bangku pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN als TIAN bin FRANS GUNAWAN pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, sekitar pukul 00.15 WIB, di belakang rumah, Jl. Tongkol, No.24, RT 009 RW 001, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa yang menaruh dan menyimpan barang bukti narkotika berupa 8 (delapan) buah sedotan plastik warna merah dan hijau masing-masing didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) cangklong kaca bekas pakai sabu adalah terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN;
- Bahwa barang bukti barang bukti narkotika berupa 8 (delapan) buah sedotan plastik warna merah dan hijau masing-masing didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram adalah milik terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN yang merupakan stok sabu untuk terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN jual kepada para pembeli;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan dari Sdr. INDRA SAPUTRA sebanyak 6 (enam) gram yang transaksinya pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jl. Mangga Besar, Kec. Sawah Besar, Jakarta

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dengan harga Rp. 1.300.000,- per gram dengan system pembayaran laku bayar (sudah habis terjual baru dibayar);

- Bahwa Terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN als TIAN bin FRANS GUNAWAN mendapatkan sabu dari Sdr. INDRA SAPUTRA sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa transaksi Narkotika shabu yang pertama pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 dan terakhir pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jl. Mangga Besar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa Sabu yang terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN als TIAN bin FRANS GUNAWAN dapatkan dari Sdr. INDRA SAPUTRA yaitu paling banyak 6 (enam) gram dan paling sedikit 1 (satu) gram;
- Bahwa terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN als TIAN bin FRANS GUNAWAN menjadi perantara jual beli narkotika sabu sejak tahun 2022;
- Bahwa paketan sabu yang paling sedikit terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN als TIAN bin FRANS GUNAWAN perantara paketan Rp. 150.000,- dan paling banyak paketan 1 (satu) gram seharga Rp. 1.350.000,-;
- Bahwa alasan terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN als TIAN bin FRANS GUNAWAN menjual sabu untuk mencari uang, dan juga agar terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN als TIAN bin FRANS GUNAWAN bisa mengkonsumsi sabu gratis dari betrik sabu sebelum terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN als TIAN bin FRANS GUNAWAN jual;
- Bahwa keuntungan terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN als TIAN bin FRANS GUNAWAN menjadi perantara jual beli sabu sebesar Rp 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 8 (delapan) buah sedotan plastik warna merah dan hijau masing-masing didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) cangklong kaca bekas pakai sabu;
- 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam nomor simcard 0895 3598 58818.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah dibenarkan oleh Para saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah yang disita dari Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 18 Juli 2022 No. LAB : 2781/NNF/2022, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- ❖ 5 (lima) potong sedotan warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,3137 gram adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah diperiksa sisanya berat netto 0,2932 gram
- ❖ 3 (tiga) potong sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,1847 gram adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah diperiksa sisanya berat netto 0,1687 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi HERI SULISTYONO, S.H. dan Saksi DEDEK ERICKSON MALAU yang merupakan Anggota Polisi dari Sat. Resnarkoba Polres Jakpus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN pada hari di belakang rumah, Jl. Tongkol, No.24, RT 009 RW 001, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, tanggal 21 Juni 2022, sekitar pukul 00.15 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari informasi dan keterangan dari warga sekitar Jl. Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat yang menyebutkan bahwa terlihat sering transaksi dan penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB saksi HERI SULISTYONO, S.H. dan Saksi DEDEK ERICKSON MALAU langsung melakukan penyelidikan serta pengamatan disekitar Jl. Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat terhadap seseorang yang diduga melakukan transaksi narkoba tersebut. Saat saksi HERI SULISTYONO, S.H. dan Saksi DEDEK ERICKSON MALAU berada di sekitar pinggir Jl. Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat terlihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya saksi HERI SULISTYONO, S.H. dan Saksi DEDEK ERICKSON MALAU tetap melakukan observasi, kemudian terlihat Terdakwa yang mencurigakan itu meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Ancol, Jakarta Utara hingga kemudian saksi HERI SULISTYONO, S.H. dan Saksi DEDEK ERICKSON MALAU melakukan pembuntutan kemudian laki-laki tersebut berhenti di rumah, Jl. Tongkol, No.24, RT 009 RW 001, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara dan akhirnya saksi HERI SULISTYONO, S.H. dan Saksi DEDEK ERICKSON MALAU menghampiri Terdakwa tersebut dan langsung memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, Saksi DEDEK ERICKSON MALAU berhasil menemukan dan menyita barang bukti narkoba berupa 8 (delapan) buah sedotan plastik warna merah dan hijau masing-masing didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) cangklong kaca bekas pakai sabu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN pakai dan kemudian saksi HERI SULISTYONO, S.H. menyita 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam nomor simcard 0895 3598 58818 yang dari atas bangku pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 8 (delapan) buah sedotan plastik warna merah dan hijau masing-masing didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) cangklong kaca bekas pakai sabu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN pakai adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. INDRA SAPUTRA sebanyak 6 (enam) gram yang transaksinya pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jl. Mangga Besar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan harga Rp. 1.300.000,- per gram dengan system pembayaran laku bayar (sudah habis terjual baru dibayar);
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. INDRA SAPUTRA sebanyak 6 (enam) gram yang transaksinya pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jl. Mangga Besar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan harga Rp. 1.300.000,- per gram dengan system pembayaran laku bayar (sudah habis terjual baru dibayar);
- Bahwa adapun Terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN als TIAN bin FRANS GUNAWAN mendapatkan shabu dari Sdr. INDRA SAPUTRA sudah 5 (lima) kali, dimana transaksi Narkotika shabu yang pertama pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 dan terakhir pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jl. Mangga Besar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN als TIAN bin FRANS GUNAWAN menjadi perantara jual beli narkotika shabu sejak tahun 2022;
- Bahwa paketan sabu yang paling sedikit terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN als TIAN bin FRANS GUNAWAN perantarai paketan Rp. 150.000,- dan paling banyak paketan 1 (satu) gram seharga Rp. 1.350.000,-;
- Bahwa alasan terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN als TIAN bin FRANS GUNAWAN menjual sabu untuk mencari uang, dan juga agar terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN als TIAN bin FRANS GUNAWAN bisa mengkonsumsi sabu gratis dari betrik sabu sebelum terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN als TIAN bin FRANS GUNAWAN jual;
- Bawha keuntungan terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN als TIAN bin FRANS GUNAWAN menjadi perantara jual beli sabu sebesar Rp 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 18 Juli 2022 No. LAB : 2781/NNF/2022, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - o 5 (lima) potong sedotan warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,3137 gram adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah diperiksa sisanya berat netto 0,2932 gram
 - o 3 (tiga) potong sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,1847 gram adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah diperiksa sisanya berat netto 0,1687 gram;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang dengan susunan Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengandung pengertian secara yuridis yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum orang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah Terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN AIS TIAN bin FRANS GUNAWAN yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan dari keterangan saks-saksi dan juga Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error In Persona";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik, dan Terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan tiada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak dengan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi HERI SULISTYONO, S.H. dan Saksi DEDEK ERICKSON MALAU yang merupakan Anggota Polisi dari Sat. Resnarkoba Polres Jakpus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN pada hari di belakang rumah, Jl. Tongkol, No.24, RT 009 RW 001, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, tanggal 21 Juni 2022, sekitar pukul 00.15 WIB;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa, dari pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, Saksi DEDEK ERICKSON MALAU berhasil menemukan dan menyita barang bukti narkoba berupa 8 (delapan) buah sedotan plastik warna merah dan hijau masing-masing didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) cangklong kaca bekas pakai sabu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN pakai dan kemudian saksi HERI SULISTYONO, S.H. menyita 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam nomor simcard 0895 3598 58818 yang dari atas bangku pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa SEPTIAN MAULIDWAN al TIAN bin FRANS GUNAWAN;

Menimbang, bahwa dengan lebih lanjutnya terhadap barang bukti 8 (delapan) buah sedotan plastik warna merah dan hijau masing-masing didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau dapat dikatakan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 18 Juli

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 No. LAB : 2781/NNF/2022 terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang begitupun barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan Undang-undang khususnya Undang-undang Narkotika, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim mendapati bahwa saksi HERI SULISTYONO, S.H. dan Saksi DEDEK ERICKSON MALAU yang merupakan Anggota Polisi dari Sat. Resnarkoba Polres Jakarta Pusat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari di belakang rumah, Jl. Tongkol, No.24, RT 009 RW 001, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, tanggal 21 Juni 2022, sekitar pukul 00.15 WIB karena kedapatan berupa 8 (delapan) buah sedotan plastik warna merah dan hijau masing-masing didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) cangklong kaca bekas pakai sabu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut didapatkan dari Sdr. INDRA SAPUTRA sebanyak 6 (enam) gram yang transaksinya pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jl. Mangga Besar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan harga Rp.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.300.000,- per gram dengan system pembayaran laku bayar (sudah habis terjual baru dibayar), adapun Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. INDRA SAPUTRA sudah 5 (lima) kali dengan maksud untuk diperjualbelikan dengan memperoleh keuntungan dalam menjadi perantara jual beli shabu sebesar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, ketika Terdakwa ditangkap oleh saksi HERI SULISTYONO, S.H. dan Saksi DEDEK ERICKSON MALAU yang merupakan Anggota Polisi dari Sat. Resnarkoba Polres Jakarta Pusat saat itu pada diri Terdakwa sedang dalam kondisi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi HERI SULISTYONO, S.H. dan Saksi DEDEK ERICKSON MALAU yang merupakan Anggota Polisi dari Sat. Resnarkoba Polres Jakarta Pusat tidak sedang dalam melakukan transaksi Narkotika jenis shabu akan tetapi dengan memperhatikan barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dalam bentuk 8 (delapan) buah sedotan plastik warna merah dan hijau masing-masing didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram dihubungkan pula dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut untuk diperjualbelikan dengan maksud memperoleh keuntungan bagi Terdakwa, namun keuntungan tersebut merupakan hasil dari peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dinyatakan telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian yuridis tersebut diatas, maka unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi seluruhnya ada dalam wujud perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana dalam

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaannya mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, dan hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus dari pertanggung jawaban pidana terhadap Terdakwa, baik itu dari alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya berupa pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara lainnya yang mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari / menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat luas, dan diharapkan terdakwa bisa memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang nantinya akan ditentukan dan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan ini dipandang telah adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIAN MAULIDWAN Als TIAN bin FRANS GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah sedotan plastik warna merah dan hijau masing-masing didalamnya terdapat plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) cangklong kaca bekas pakai sabu;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam nomor simcard 0895 3598 58818.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami Heneng Pujadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum. dan Dr. Zulkifli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara virtual melalui teleconference/video pada hari **Rabu, tanggal 28 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agustiawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, Ike Rosmawaty, S.H. selaku Jaksa/Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

2. Dr. Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustiawan, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.